

INDIKATOR JADWAL
Masa Penawaran Awal: 17 - 22 Februari 2023
Tanggal Efektif: 28 Februari 2023

PROSPEKTUS BERKUALITAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASHI DAPAT DIENKAPAI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPALKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL MELALUI PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPALKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI/ATAU PEMESAN MENEMUKAN ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN RAGAM TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK ("PERSEROAN") DAN PENAJMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATKANN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

INDIKATOR JADWAL
Masa Penawaran Awal: 17 - 22 Februari 2023
Tanggal Efektif: 28 Februari 2023

Pengantar telah menyampaikan Permintaan Pendaftaran dalam bentuk Laporan Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 040/OTK/NS/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diupdate dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/2016/Keu.4, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan perundangannya.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Perseoran telah melaksanakan Permintaan Pendaftaran dalam bentuk Laporan Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 040/OTK/NS/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diupdate dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/2016/Keu.4, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan perundangannya.

Perseoran telah melaksanakan Permintaan Pendaftaran dalam bentuk Laporan Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 040/OTK/NS/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diupdate dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/2016/Keu.4, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan perundangannya.

Perseoran telah melaksanakan Permintaan Pendaftaran dalam bentuk Laporan Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 040/OTK/NS/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diupdate dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/2016/Keu.4, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan perundangannya.

Perseoran telah melaksanakan Permintaan Pendaftaran dalam bentuk Laporan Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 040/OTK/NS/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diupdate dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/2016/Keu.4, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan perundangannya.

Nilai Nominal Rp25,- per Saham
Uraian dan Keterangan
Modal Ditempatkan dan Diestet Penuh
PT Mira Agro Dharma Unggul
11.952.840,00 597.642.000,00 59,11

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama
Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Perusahaan dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kantor Pusat:
Menara Imperium LT20, Suite C
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,
Kotamadya Jakarta Selatan 12960, Provinsi DKI Jakarta

1 Unit Pabrik Kelapa Sawit
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
3 Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit
Kotawaringin Timur dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Telp: (+621) 8354 045
Fax: (+621) 8317 688
Email: corporate.secretary@nsgrroup.id
Situs web: www.nsgroup.id

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam) saham biasa atau nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp25,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat penerbitan Saham Baru adah efek yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseoran juga menerbitkan Waran Seri 1 sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) saham biasa atau nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp25,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat penerbitan Saham Baru adah efek yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portfel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengulangkan surat dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PT BRI DANAREKA SEKURITAS PT MIRAE ASSET SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS PT SAMUEL SEKURITAS
Penjamin Emisi Efek
(janin ditunjukkan kemudian)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERSEORAN BERTAKTAN DENGAN KEGIATAN USAHA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEORAN TIDAK MENEMERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM LAIN PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI 1 TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK No. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENATAHIAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Nilai Nominal Rp25,- per Saham
Uraian dan Keterangan
Modal Ditempatkan dan Diestet Penuh
PT Mira Agro Dharma Unggul
11.952.840,00 597.642.000,00 59,11

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2023

audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak menugaskan KAP PSS untuk memeriksa keakuratan buku KAP PSS akan tetapi menguji hal signifikan yang mungkin terdampak dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POKJ No. 4/POJK/04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SE/04/2021 tentang Kelengkapan dan Stabilitas Pasar Modal Akut Penyelenggara Korona Virus Disease 2019.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum akan digunakan biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini, termasuk biaya-biaya pemasaran dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan ini.

a. sekitar 2,9% (dua persen sembilan puluh dua) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun fasilitas pabrik kelapa sawit di atas lahan seluas 40 ha dengan kapasitas produksi 620 ton TBS/jam.

b. sekitar 3,5% (tiga persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun pembangunan terminal truk bahan baku yang dilengkapi direkti piping system dalam rangka kegiatan ini, termasuk biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan ini.

c. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

d. sekitar 7,5% (tujuh persen lima puluh) akan digunakan untuk pembiayaan proses pembelian tanaman kelapa sawit dan

e. sekitar 8,5% (delapan persen lima puluh) akan digunakan untuk pembelian dan pemupukan tanaman selama periode TBM pada tahun ke-3 hingga diklasifikasi menjadi M1 pada tahun ke-4.

f. Asaan dan pertimbangan adalah Perseroan ingin meningkatkan proses pembesaran lahan dan penanaman kembali lahan kelas II yang telah selesai pada tahun ke-4 untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya produksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) serta meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya produksi crude palm oil (CPO) melalui metode piringim KSP.

g. sekitar 9,4% (sembilan persen empat puluh empat) akan digunakan untuk pembelian pupuk dan biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan ini.

h. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

i. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

j. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

k. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

l. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

m. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

n. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

o. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

p. sekitar 1,5% (satu persen lima puluh) akan digunakan untuk menutupi biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran
Analisis dan Pembahasan Masalah dalam Laporan Keuangan Perseoran

